



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG

JL.RAUNG NO. 49 ☎ (0331) 591032 JEMBER

**KEPUTUSAN CAMAT MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 22 /26/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlumenetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Mayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mayang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Kecamatan Mayang Kabupaten Jember:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat MAYang Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Mayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**CAMAT MAYANG
KABUPATEN JEMBER**



AJIB, S.IP
Pembina

NIP.19730725 199302 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

- Instansi : KECAMATAN MAYANG
- Tujuan : 1. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good Governance) dan Bersih (clean governance), serta Profesionalitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Mayang Kuat dan Bersih.
2. Memperkuat Kelembagaan Desa/Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Mewujudkan Mayang Kuat dan Bersih.
- Tugas : Koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1. Nilai SKM | Hasil Survey Kepuasan yang diperoleh dari aplikasi SUKMA-e | <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Pemerintahan - Seksi PMKS - Seksi Trantibum | Aplikasi SUKMA-e |
| 2 | Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan | 1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti | Hasil Survey Kepuasan Aparatur Desa yang melaksanakan Kegiatan sesuai Bidang Masing -masing | <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Pemerintahan - Seksi PMKS Seksi Trantibum | Aparatur Desa yang ada di wilayah Kecamatan Mayang |
| | | 2 Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu | | | |
| | | | | | |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | |

Mayang, 3 Januari 2022

Camat Mayang



AJIB, S.IP

NIP. 19730725 199302 1 001